

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG PENDEGALASIAN WEWENANG PELAYANAN
DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
KEPADA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. dengan adanya perubahan pendelagasian wewenang pelayanan dan penandatanganan perizinan kepada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pendegalasian Wewenang Pelayanan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pendeglasian Wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman, Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 08 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 35 Seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pendegalsian Wewenang Pelayanan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 26 Seri E).

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PENDEGALASIAN WEWENANG PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI.

Pasal I

Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pendegalsian Wewenang Pelayanan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 26 Seri E), diubah sebagai berikut:

Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wakota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 30 Agustus 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 30 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 23 SERI E

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG PENDEGALASIAN WEWENANG PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA
DUMAI

PENDEGALASIAN WEWENANG PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
KEPADA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI

1. Pendaftaran Penanaman Modal.
2. Izin Prinsip Penanaman Modal.
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*), Izin Usaha Perubahan.
6. Izin Lokasi.
7. Izin Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
8. Izin Klinik.
9. Izin Penyelenggara Optical.
10. Izin Apotik.
11. Izin Toko Obat.
12. Izin Balai Pengobatan.
13. Izin Laboratorium.
14. Izin Rumah Bersalin.
15. Izin Praktek Terapi Wicara.
16. Izin Praktek Fisioterapis.
17. Izin Praktek Bidan.
18. Izin Dokter Spesialis.
19. Izin Dokter Umum.
20. Izin Dokter Gigi.
21. Izin Perawat.
22. Izin Perawat Gigi.
23. Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.
24. Izin Refraksionis opisian.
25. Izin Pengobatan Tradisional.
26. Izin Depot Air Isi Ulang.
27. Izin Operasional Rumah Sakit.
28. Izin Praktek Perawat Mandiri.
29. Izin Praktek Tukang Gigi.
30. Izin Kendaraan Tidak Bermotor (Becak).
31. Angkuta Sewa.
32. Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.
33. Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan.
34. Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Dan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan.
35. Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan.
36. Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan.
37. Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai.
38. Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai Dan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai.
39. Perpanjangan Izin Penyelenggara Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai.
40. Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai.
41. Izin Masuk Kota.
42. Izin Tempat Khusus Parkir.
43. Izin Khusus.
44. Surat Keterangan (Pengganti Kartu Kendali).
45. Tanda Daftar Usaha Kolam Renang.
46. Tanda Daftar Usaha Golf.
47. Tanda Daftar Usaha Konveksi Perjalanan dan Pameran.

48. Tanda Daftar Usaha Hotel.
49. Tanda Daftar Usaha Restoran/Rumah Makan.
50. Tanda Daftar Usaha Karaoke.
51. Tanda Daftar Usaha Salon.
52. Tanda Daftar Usaha Pusat Permainan.
53. Tanda Daftar Usaha Billiard.
54. Tanda Daftar Usaha Panti Pijat.
55. Tanda Daftar Usaha Pusat Olahraga.
56. Tanda Daftar Usaha Catering.
57. Tanda Daftar Usaha Perawatan Kecantikan.
58. Tanda Daftar Usaha Sarana Wisata Tirta.
59. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata.
60. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Alam.
61. Tanda Daftar Usaha Wisata Budaya Religius.
62. Tanda Daftar Usaha Gelanggang Bowling.
63. Tanda Daftar Usaha Bioskop.
64. Tanda Daftar Usaha Kolam Memancing.
65. Tanda Daftar Usaha Gelanggang Bola Ketangkasan.
66. Tanda Daftar Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata.
67. Tanda Daftar Usaha Agen Perjalanan Wisata.
68. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata.
69. Tanda Daftar Usaha Jasa Impresariat.
70. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.
71. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
72. Tanda Daftar Usaha Jasa Relegius.
73. Tanda Daftar Usaha Jasa Dirgantara.
74. Tanda Daftar Usaha Jasa Konversi Perjalanan Insentif.
75. Tanda Daftar Industri (TDI).
76. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
77. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
78. Tanda Daftar Gudang (TDG).
79. Izin Usaha Industri (IUI).
80. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
81. Izin Usaha Perkebunan.
82. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet.
83. Izin Produksi Benih Bina.
84. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budi Daya (IUP-B).
85. Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P).
86. Tanda Daftar Usaha Benih Bina.
87. Izin Usaha Penyelenggara Bengkel Umum.
88. Tanda Daftar Lembaga Latihan Kerja.
89. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
90. Izin Penggunaan Tower Crene.
91. Izin Penggunaan Bejana Tekan.
92. Izin Penggunaan Instalasi Listrik.
93. Izin Penggunaan Motor Diesel.
94. Izin Penggunaan Penyalur Petir.
95. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
96. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL).
97. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
98. Izin Penyimpanan Sementara Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (TPS LB3).
99. Pembuangan Air Limbah.
100. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Izin Penggunaan Bangunan.
101. Izin Turap.
102. Tanda Pencatatan Daftar Nelayan (5 GT kebawah).
103. Izin Usaha Peternakan.
104. Izin Usaha Perikanan Budi Daya.
105. Izin Pendirian Sekolah Swasta (IPSS).
106. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLNF).

107. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).
108. Izin Gangguan (HO).
109. Izin Penggunaan Racun Api.
110. Izin Reklame/Spanduk.

WALIKOTA DUMAI,

ZULKIFLI AS